



ORIGINAL

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	PERLINDUNGAN PASIEN TERHADAP KEKERASAN FISIK		
	Nomor Dokumen : 2094/SPO/DIR/RSMU/VIII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 02 Agustus 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Pelayanan kepada pasien terkait pencegahan dan penanganan kekerasan fisik yang terjadi pada pasien. Yang meliputi bayi, anak, individu yang cacat, lanjut usia dan pasien lain yang tidak mampu melindungi dirinya.		
Tujuan	1. Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pasien. 2. Mencegah terjadinya kekerasan fisik pada pasien.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 1475/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Hak Pasien dan Keterlibatan Keluarga.		
Prosedur	Persiapan Alat: Dokumen rekam medis <i>assessment</i> perlindungan pasien dengan kekerasan fisik Waktu: Ketika saat ada pasien dengan kekerasan fisik Petugas: Petugas Rawat Inap Tempat : Rawat Inap Pelaksanaan 1. Lakukan pencegahan terhadap pengunjung rawat inap di luar jam besuk. 2. Hubungi keluarga atau penunggu pasien bagi pengunjung yang datang di luar jam besuk untuk melakukan konfirmasi 3. Batasi pengunjung yang masuk maksimal 2, bila pengunjungnya lebih dari 2 harus masuk secara bergantian. 4. Mintalah identitas pasien untuk ditukar dengan kartu pengunjung yang harus dipakai selama berkunjung dan dikembalikan lagi ke petugas keamanan saat pulang. 5. Catat nama, tanggal, jam berkunjung dan keperluannya pada buku tamu. 6. Lakukan pemantauan melalui CCTV pada area-area yang rawan terjadi. Jika ada hal yang mencurigakan segera lakukan pengecekan pada lokasi tersebut.		

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN	PERLINDUNGAN PASIEN TERHADAP KEKERASAN FISIK		
	Nomor Dokumen : 2094/SPO/DIR/RSMU/VIII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 2/2
Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	Tanggal Terbit : 02 Agustus 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Standar Prosedur Operasional			
Instalasi Terkait	Instalasi Rawat Inap		